

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004.

Tony Agus Wahyudi¹, Endeh Suhartini², Danu Suryani³

¹Tony Agus Wahyudi, tonyagus95@gmail.com

²Endeh Suhartini, endeh.suhartini@unida.ac.id

³Danu Suryani, danu.suryani@unida.ac.id

ABSTRAK

Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Namun masih terdapat permasalahan dalam penegakan hukum minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Minuman beralkohol merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang sulit untuk dihentikan secara tuntas karena banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan penjual semakin pintar untuk mengelabui pihak Kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat menyimpan minuman beralkohol tersebut hingga bebas dari penyitaan. Penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan, dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, membentuk suatu rangkaian perbuatan yang tidak menyangkut perbuatan berdasarkan nilai-nilai yang berakibat pada kejahatan dan pemidanaan. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kudus sesuai dengan pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan minuman beralkohol terdapat dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2004. Disebutkan bahwa Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia. Peraturan daerah tersebut mencantumkan sanksi hukum kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak membayar denda yang relatif

ringan. Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman beralkohol masih rendah, dan menganggap konsumsi minuman beralkohol adalah hal yang wajar.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Minuman Beralkohol, Satpol PP

PENDAHULUAN

Meningkatnya peredaran minuman keras didaerah banyak terjadi dikarenakan mudahnya seseorang untuk memperoleh minuman keras tersebut. Berkembangnya jaman, menyebabkan setiap orang dituntut untuk lebih maju. Manusia harus terbuka dengan hal-hal baru jika tidak ingin ketinggalan oleh kemajuan jaman, tentunya hal ini memberikan pengaruh dan dampak luar biasa bagi perkembangan di berbagai bidang dan nilai kehidupan. Era globalisasi telah merubah cara pandang penduduk dunia dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak sesuai dengan gaya hidup sehat, salah satunya yaitu mengkonsumsi alkohol. Sehingga perlunya penegakan hukum terhadap aturan bagi pengkonsumsian minuman beralkohol atau minuman keras ini.

Fakta empiris bahwa minuman beralkohol merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pangsa pasarnya pun menjanjikan mengingat konsumen telah tersedia sehingga pelaku pasar tinggal berusaha mencari strategi bagaimana komoditas tersebut dipasarkan dan bagaimana pula menguasai pasaran dengan harga bersaing. Nuansa persaingan akan menciptakan kondisi sosial dimana antara satu pelaku dengan pelaku lainnya bertukar sistem nilai untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha seminimal mungkin. Aroma persaingan tidak sehat pada akhirnya merupakan pilihan rasional (*rational choice*) bagi pelaku distribusi alkohol. Pelaku melakukan transaksi ekonomi ala *Macchiavelli*, yakni dengan menghalalkan berbagai cara, persaingan tidak sehat, saling merekayasa, pembunuhan karakter, menggunakan *backing*, memperlak penegak hukum, dan sejumlah tindakan penyimpangan sosial lainnya.¹

¹ Chairil A. Adjis, *Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No. 1, September 2005, Hlm. 78.

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol di batasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Pembuatan sebuah kebijakan pelarangan mengonsumsi minuman beralkohol pasti bertujuan baik yaitu untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan menurunkan tingkat kriminalitas. Penyalahgunaan alkohol adalah masalah kesehatan utama dan juga masalah sosial di masyarakat. Pengkonsumsian alkohol di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:²

1. Faktor lingkungan sosial, segi kependudukan dengan susunan strata dan sifat-sifatnya.

Dalam hal ini bermakna bahwa lingkungan juga berpengaruh dalam pengenalan awal dari minuman beralkohol.

2. Faktor lingkungan ekonomi, daya beli, ketersediaan uang kontan dan sebagainya.

Faktor ini dilihat dari sudut pandang kemampuan seseorang untuk membeli.

3. Faktor lingkungan ekologi, kondisi tanah, iklim, lingkungan biologi, sistem pasar dan sebagainya. Hal ini melihat dari sudut pandang keadaan lingkungan atau alam yang menjadi alasan seseorang mengonsumsi minuman beralkohol.

4. Faktor perkembangan teknologi.

Mudahnya seseorang mendapatkan atau membeli minuman beralkohol melalui teknologi.

Minuman beralkohol atau minuman keras merupakan suatu objek yang baik pembuatan, peredarannya dan pengkonsumsian di larang di Indonesia

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, Hlm. 376.

dikarenakan yaitu berbahaya pengkonsumsian minuman beralkohol ini, antara lain:³

- a. Penggunaan minuman keras secara berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan. Penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi minuman keras secara berlebihan adalah kerusakan jaringan otak, penyakit hati, gangguan sistem pencernaan, gangguan kelenjar pankreas, gangguan sistem otot, gangguan seksual dan perkembangan janin gangguan sistem endokrin, gangguan sistem metabolisme nutrisi, resiko kanker dan gangguan metabolisme tubuh.
- b. Meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah.
- c. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, bahkan jika di perhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai berubah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering minum minuman keras dan kurang tidur.
- d. Mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan, kejahatan dan kekerasan pelakunya biasanya menggunakan minuman keras.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka penanggulangan terhadap minuman keras atau minuman beralkohol menjadi penting di Indonesia. Mengingat pada dampak buruk dari minuman beralkohol tersebut yang dampaknya dapat memunculkan adanya tindak pidana baru. Pada faktanya minuman beralkohol berdampak pada stabilitas nasional, oleh karena itu penanganannya dilakukan secara nasional. Walaupun demikian dampaknya juga di mulai dari subdivisi disebuah negara sehingga penanganannya bersifat

³ Soerjono Soekanto. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa: Bandung, 1980, hlm. 5

lebih terperinci karena dampak yang di timbulkan dari minuman keras meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka, setiap tindakan negara maupun masyarakat harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.⁴

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁵ Etanol merupakan bahan psikoaktif apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Kemudian Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

⁴ Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Mulyadi, Siti Maryam, *Pembinaan dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat p-ISSN 2442-3726 e-ISSN 25501143 Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Diperlukan oleh Daerah sebagai badan pemerintahan (*overhaed*), ialah kewenangan untuk menguruskan penduduknya menyesuaikan sikap tindaknya dengan kepentingan umum, bila perlu dengan disertai ancaman pidana, yakni dengan peraturan bersifat memaksa, yang harus ditaati oleh penduduk.⁶ Pada umumnya perlu diatur dengan Peraturan Daerah ialah :

1. Peraturan-peraturan yang memberi beban kepada penduduk.
2. Peraturan-peraturan yang mengurangi kebebasan penduduk dalam bidang-bidang tertentu, misalnya mengadakan sesuatu yang membahayakan dan dilarang-larang, mengadakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan biasanya disertai dengan sanksi.
3. Pengaturan-pengaturan yang membatasi hak-hak penduduk seperti mengadakan garis sempadan (*rooilyn*) dan sebagainya.
4. Peraturan-peraturan yang mengatur hal lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus diatur dengan Peraturan Daerah.⁷

Pemerintah membuat peraturan adalah untuk mengatur seluruh warga negara bersikap tertib, mematuhi peraturan, dan menjadikan seluruh warga negaranya makmur dan sejahtera. Dalam upaya menanggulangi masalah miras, menanggulangi keresahan masyarakat pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Manusia telah mengenal Narkotika dan minuman keras. Namun sebenarnya sedikit manfaatnya dan lebih banyak dampak negatif yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras hampir semua agama besar melarangnya (dalam bentuk yang lebih luas lagi adalah narkoba). Untuk mengatasi penyalahgunaan minuman keras perlu adanya ketegasan hukum.⁸

⁶ Soejito, I, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. Kudus: PT Rineka Cipta, 1990, Hlm. 54.

⁷ *Ibid*, Hlm. 57

⁸ Hakim, M, *Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan)*. Bandung: Ujung Berung, 2004. Hlm. 23

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparaturnya kepolisian. Karena tugas polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*).⁹ Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana.¹⁰ Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum). Polri diharapkan untuk mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya melalui penerapan paradigma baru dalam proses penegakan hukum.¹¹ Selain polisi, ada elemen penegak hukum dalam kaitannya dengan peredaran minuman keras, yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparaturnya pemerintah daerah. Unsur pelaksana pemerintahan daerah tersebut adalah aparaturnya pemerintah daerah. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparaturnya pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparaturnya pemerintahan pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya.¹²

Oleh karena itu, masyarakat harus cenderung takut mendapatkan akibatnya apabila hukum tersebut dilanggar, maka harus ada upaya pemerintah untuk membuat masyarakat takut melanggar hukum, maka harus ada latar belakang mengapa hukum itu dibuat. Minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta mengancam kehidupan masa

⁹ Sarjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. Hal. 83

¹⁰ Agus Raharjo, 2006. Hukum dalam Dilema Pencitraannya (*Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum Dalam Teori dan Praktik*), Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No. 1 Januari 2006, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, Bandung.

¹¹ Umam, Yumarni & Hasyim, *Efektifitas Kewenangan Paminal Dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkab No. 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 6 No. 1, 2020, Hlm. 167.

¹² Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta, hal. 249.

depan generasi bangsa. Pentingnya adanya Perda ini pun mengingatkan bahwa Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kota Padat Penduduk Di Pulau Jawa. Berdasarkan fakta-fakta diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2004”**.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam pelaksanaan penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.¹⁴ Dengan menggunakan data yang ada di lapangan yaitu membahas bagaimana penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kudus berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2004.

2. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 41

Data penelitian yaitu informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapat dari hasil pengumpulan data seperti metode tes, observasi, kuesioner, interview dan dokumentasi. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif masalah atau pertanyaan peneliti setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung ke lapangan. Dalam pengamatan ini bersifat aktif yaitu dimana penulis bersifat interaksi.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada kepala Satpol PP dan anggotanya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data dan keterangan yang mendukung. Dan dengan menggunakan teknik wawancara tersebut penulis akan mengetahui secara mendalam serta mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Tahap Penelitian dan Bahan penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustakan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang, literatur-literatur yang berhubungan

dengan penelitian. Bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan bahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁵

1. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dengan analisis akan menguraikan dan memecahkan masalah yang teliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dapat berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, menafsirkan, mendiskripsikan, dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klarifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Jl. RM. Sostrokartono No. 39 Kudus 59312.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004

Penegakan hukum merupakan masalah yang berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu,

¹⁵ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016.

maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum dengan cara yang mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Hukum merupakan sebuah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu masyarakat tertentu, dan apabila ada anggota masyarakat yang melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Hasil dari proses pembentukan hukum yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan daerah yang dijadikan alat untuk mengukur dan mengendalikan masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.¹⁷

Kewenangan pembentukan suatu Peraturan Daerah Kabupaten/kota merupakan suatu pemberian wewenang dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi untuk mengatur karakteristik dan/atau kebutuhan masyarakat suatu daerah tertentu. Tujuan dibentuknya dan diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Kudus didasarkan bahwa Kabupaten Kudus sebagai salah satu kota agamis dan merupakan kota santri di Provinsi Jawa

¹⁶ Bambang Sutiyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, Hlm. 277.

¹⁷ Danu Suryani, Endeh Suhartini, *Regulation Of Non Smoking Areas In Local Government Regulation*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm. 110.

Tengah yang tentunya harus ada suatu pengawasan terhadap berbagai pengedaran minuman beralkohol. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan di Kabupaten Kudus.

Dalam era sekarang ini, penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi remaja dan anak-anak juga ikut mengonsumsi minuman tersebut. Dengan adanya dampak buruk yang ditimbulkan, maka Pemerintah Kabupaten Kudus berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut melalui penegak hukum yaitu satuan polisi pamong praja dan kepolisian.

Minuman beralkohol merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang sulit untuk dihentikan secara tuntas, karena banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan penjual semakin pintar untuk mengelabui pihak Kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Hal tersebut dilakukan karena agar mereka dapat menyimpan minuman beralkohol tersebut agar bebas dari penyitaan. Tetapi dengan adanya sanksi yang ada dalam peraturan daerah diharapkan mampu membuat jera penjual maupun pengguna minuman beralkohol, karena sanksi tersebut diharapkan penjual maupun produsen akan mengalami kerugian. Tetapi sampai saat ini walaupun penerapan sanksinya masih diberlakukan tetapi masih ada juga pihak-pihak yang berketik dengan minuman beralkohol.¹⁸

Di dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus. Perundang-undangan merupakan syarat

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sarjono, selaku seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satpol PP Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Oktober 2021

mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat.¹⁹ Apabila tidak adanya suatu undang-undang, maka akan timbul kekacaulakuan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Pemberlakuan Peraturan daerah tersebut juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar peraturannya dapat berjalan secara efektif.²⁰

Dalam hal tersebut diharapkan masyarakat dapat mengerti dan melaksanakan apa yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus :²¹

1. Ketentuan Umum dalam BAB I Pasal 1 :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- (3) Bupati adalah Bupati Kudus ;
- (4) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur

¹⁹ Rijkshroeff, 2001, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 18.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ “Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 Kabupaten Kudus”

<https://jdih.go.id/files/171/12%20th%202004%20ttg%20minuman%20beralkohol.pdf>. Diakses tanggal 25 Oktober 2021.

konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol ;

- (5) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya ;
- (6) Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alcohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.

2. Penggolongan Minuman Beralkohol dalam BAB II Pasal 2 :

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1 % sampai dengan 5 %
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5 % sampai dengan 20 %
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol lebih dari 20 % sampai dengan 55
- (2) Termasuk di golongan sebagai minuman beralkohol selain dimaksud ayat (1) adalah oplosan.

3. Larangan Minuman Beralkohol dalam BAB III Pasal 3 :

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus.
- (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus

4. Ketentuan Pidana dalam BAB IV Pasal 4 :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penyitaan barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan di muka umum setelah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

5. Penyidikan dalam BAB V Pasal 5 :

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama yaitu hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materil. Faktor yang kedua yaitu profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat yaitu persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.²²

Secara teoritik tujuan hukum sendiri yaitu untuk mewujudkan adanya kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Maka dari itu suatu hukum akan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat apabila sudah memenuhi dan mewujudkan suatu kepastian hukum dalam arti menjatuhkan sanksi serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Mewujudkan adanya kemanfaatan yang berarti bahwa pelanggar akan menjadi sadar dengan adanya hukum dan adanya keadilan bagi masyarakat yang berarti bahwa para penegak hukum harus memberikan pelayanan yang adil terhadap semua masyarakat.

Menurut penulis peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Kudus ini kurang memberikan efek yang baik dan kurang menurunkan tingkat peredaran minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Kudus. Salah satu alasannya yaitu mengenai penerapan sanksi yang kurang tegas. Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten

²² Djokoestono. *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Hlm.56.

Kudus termasuk dalam kategori ringan, karena hanya diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dengan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Seharusnya pemerintah Kabupaten Kudus melakukan perubahan terhadap pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana yang diberikan oleh pelaku agar peraturan daerah tersebut berjalan dengan efektif. Karena fungsi penerapan hukum untuk menimbulkan efek jera menjadi penting. Sehingga tujuan hukum dari aturan tersebut dapat tercapai atau dengan kata lain dapat efektif.

Penjatuhan sanksi pada suatu peraturan seharusnya dapat memberikan efek jera bagi siapa saja yang dianggap melanggar atau tidak mematuhi hukum, karena penjatuhan sanksi bertujuan untuk mengukur apakah efektif atau tidaknya suatu peraturan dalam memenuhi dan mewujudkan adanya suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan adanya keadilan yang ada di masyarakat. Dasar harapan masyarakat dalam penegakan hukum sebenarnya sangatlah ingin mencapai suatu keadilan. Dasar harapan tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan bagi siapa saja yang bersalah, memberikan kebenaran, agar masyarakat paham hukum dan menaatinya, serta memberikan teladan untuk mematuhi hukum.²³

Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme merupakan suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut yang sekarang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman beralkohol eceran tersebut untuk dapat

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, alumni, Bandung, 1983, Hlm. 139.

memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Beberapa hal yang membuat kurang efektifnya penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran minuman keras adalah sebagai berikut :

1. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak membayar denda yang relatif ringan.
2. Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras masih rendah, menganggap konsumsi minuman keras adalah hal yang wajar.²⁴

B. Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tangan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman beralkohol dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Satpol PP dan pihak kepolisian bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak Satpol

²⁴ Khairu Nasrudin, *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Hlm. 939-940.

PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol.²⁵

Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Satpol PP dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara *non yustisial* dan *pro justicia*. Dimana tindakan *non yustisial* ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan *pro justicia*. Tindakan *pro justicia* ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau *non yustisial* dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Satpol PP dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan kemudian dikenai hukuman percobaan.²⁶

Menurut bapak Sarjono, selaku seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan menjelaskan bahwa tempat-tempat yang sering digunakan jual beli minuman beralkohol yaitu warung, cafe, tempat karaoke dan rumah-rumah warga. Selain itu masyarakat juga sering menyembunyikan minuman beralkohol di kebun, diatas plafon, dikotoran hewan, didalam tanah dan di titipkan ke tetangga. Dalam operasi yang dilakukan Satpol PP juga menemukan anak laki-laki dan perempuan dibawah umur yang terpengaruh minuman beralkohol. Anak laki-laki dan perempuan tersebut di amankan dan di mintai keterangan dari mana minuman beralkohol tersebut diperoleh.

Upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan kewajibannya menanggulangi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus yaitu:²⁷

²⁵ Hasil Wawancara dengan Seksi Pembinaan Satpol PP Kabupaten Kudus pada tanggal 14 Oktober 2021.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Hasil Wawancara dengan Seksi Pembinaan Satpol PP Kabupaten Kudus pada tanggal 14 Oktober 2021.

a. Penyelidikan (Laporan)

Dalam menertibkan Peraturan Daerah terkait minuman beralkohol, laporan tersebut sering kali datang dari masyarakat sekitar apabila ada kios atau warung yang menjual minuman beralkohol. Biasanya menjelang perayaan dan hari-hari tertentu, seperti memasuki tahun baru, bulan suci ramadhan, pelaporan mengenai peredaran minuman beralkohol lumayan meningkat. Pelaporan yang terjadi karena adanya keresahan yang terjadi dari masyarakat dan pelaporan ini juga sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.

b. Pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan, apabila ada laporan masyarakat yang masuk ke Satpol PP, maka Satpol PP langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi yang diadukan. Apabila terbukti disitu ada aktivitas mengenai minuman beralkohol, maka Satpol PP langsung menyita barang bukti dan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terbukti mempunyai tempat sebagai penimbun atau berjualan minuman beralkohol tersebut.

c. Pemanggilan

Dalam hal ini yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satuan polisi pamong praja maka penandatanganan surat pemanggilan juga dilakukan oleh pimpinan penyidik pegawai negeri sipil.

d. Penyitaan

Dari data yang didapatkan Penulis terkait penyitaan barang bukti berupa minuman beralkohol didapatkan data bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari bulan januari sampai dengan desember dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 total minuman beralkohol yang dimusnahkan ada sebanyak 3.417 botol.

e. Penyelesaian

Bagi pelaku yang terbukti telah mengedarkan minuman beralkohol akan mendapatkan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggaran sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Kemudian melalui PPNS membuat berita acara surat pernyataan berupa perjanjian atau pernyataan yang memuat identitas atau penanggungjawab perjanjian tersebut, kemudian lamanya perjanjian dan memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji. Apabila setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi pihak yang berjanji itu tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran kepada instansi terkait sesuai dengan bentuk dan bidang pelanggaran peraturan daerah.

Minuman beralkohol sudah selayaknya diberantas karena dampak negative dapat ditimbulkan selain karena dalam ajaran agama tertentu minuman beralkohol merupakan perbuatan yang dilarang. Cara yang paling tepat dalam memberantas suatu masalah yaitu dengan mencari sumber pemasalahan tersebut. Sehingga apabila sumber permasalahan terselesaikan maka masalah-masalah yang lain tidak akan muncul kembali. Motif seseorang menjadi alcoholic tentu berbeda-beda, sehingga untuk mencari tahu sumber permasalahannya perlu dilakukan konseling. Tetapi perkembangan konseling sebenarnya sangat lambat hingga peminum itu sendiri benar-benar mengambil keputusan untuk berhenti minum.

Hambatan-hambatan dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol menurut pihak Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- a. Semakin cerdiknya pihak-pihak yang menjualbelikan atau memproduksi minuman beralkohol tersebut dengan cara menyimpan di tempat aman dan sangat strategis, sehingga pihak Satpol PP sangat kesulitan untuk mencari keberadaan barang bukti.
- b. Kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang dirumahnya.

- c. Upaya penegakan peraturan daerah dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban terkendala oleh persoalan koordinasi yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal sehingga menimbulkan kebocoran informasi apabila akan dilakukan operasi gabungan antara pihak Satpol PP dengan pihak kepolisian.
- d. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai terbatasnya fasilitas yang tersedia.
- e. Dalam hal implementasi peraturan daerah kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai peraturan daerah itu sendiri. Dimana dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera.
- f. Masih adanya kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja Satpol PP yang terkadang sering dianggap sebagai tindakan arogan dan tidak peka mengenai masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, tetapi disamping itu juga Satpol PP juga harus melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah.
- g. Penjualan minuman beralkohol di hotel-hotel yang menggunakan Permendagri sebagai dasar dalam penjualannya. Polres Kabupaten Kudus merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Berkaitan dengan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol, pihak kepolisian disini selain memiliki tugas tersendiri dalam memberantas minuman beralkohol secara menyeluruh, kadang kala bekerjasama dengan pihak Satpol PP dalam melakukan operasi gabungan.²⁸

Masyarakat masih kurang mendukung adanya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sarjono, selaku seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satpol PP Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Oktober 2021.

- a. Penjualan minuman beralkohol mempunyai dampak yang menguntungkan bagi produsen. Sehingga dari hasil penjualan tersebut penjual mendapatkan untung yang lebih besar sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup.
- b. Banyaknya permintaan dari konsumen, sehingga mau tidak mau penjual harus tetap menjual minuman beralkohol untuk menuruti keinginan konsumen.
- c. Harga minuman beralkohol dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga keberadaannya sangat mudah di dapat oleh masyarakat.²⁹

Upaya mengatasi alkoholisme bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ada yang dilakukan secara medis dan bisa juga melalui psikologis. Secara medis, dimana penghentian alkohol secara tiba-tiba bagi peminum berat dan kronis sering kali menyebabkan reaksi putus obat atau alkohol. Gejala putus alkohol bisa ringan, sedang atau berat, dan bersifat individual. Tidak semua alkohol mengalami demikian, demikian pula intensitas dan macam gejalanya, mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Melalui terapi psikologis, metode ini tidak menggunakan obat-obatan, namun menggunakan kekuatan psikologis yang akan mengarahkan seseorang untuk tidak mau minum lagi. Dengan metode ini, seseorang harus belajar mengatakan “saya benar-benar tidak mau minum alkohol lagi”.³⁰

Kepolisian dan Satpol PP bekerjasama melakukan beberapa program yang dapat menurunkan tindak pidana peredaran minuman beralkohol, diantaranya :

1. Memberikan edukasi kepada anak-anak yang berumur di bawah batas minimum mengonsumsi alkohol tentang bahaya mengonsumsi alkohol di umur yang belum diperbolehkan.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Ruslan Abdul Gani, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Larangan Pada Minuman Beralkohol Di Kota Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.2 Tahun 2014, Hlm. 74.

2. Memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya mengonsumsi alkohol dengan cara yang tidak bertanggung jawab, seperti mengonsumsi dengan cara atau dalam jumlah yang berlebihan; mengonsumsi pada saat bekerja, pada saat menyetir, pada saat hamil, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersinergi dengan pihak Kepolisian. Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol. Barang siapa yang melanggar akan dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan penyitaan barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan di muka umum setelah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh empat faktor yaitu hukum itu sendiri, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana yang cukup memadai serta persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri. Beberapa hal yang membuat kurang efektifnya penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran minuman keras adalah sebagai berikut :
 - a. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak membayar denda yang relatif ringan.
 - b. Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras masih rendah, menganggap konsumsi minuman keras adalah hal yang wajar.

2. Dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja melakukan dua cara yaitu *non yustisial* dan *pro justicia*. Dimana tindakan *non yutisial* dilakukan dengan memberi pembinaan, nasihat atau bimbingan agar tidak mengulangi kesalahan yang melanggar peraturan daerah. Jika tindakan tersebut tidak memberi efek jera dan dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja maka dilakukan tindakan *pro yutiscia*. Satpol PP akan segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan kemudian akan dikenai hukuman percobaan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol. Kepolisian dan Satpol PP bekerjasama melakukan beberapa program yang dapat menurunkan tindak pidana peredaran minuman beralkohol, diantaranya :
 - a. Memberikan edukasi kepada anak-anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman beralkohol tentang bahaya mengonsumsi alkohol di umur yang belum diperbolehkan.
 - b. Memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya mengonsumsi alkohol dengan cara yang tidak bertanggung jawab, seperti mengonsumsi dengan cara atau dalam jumlah yang berlebihan, mengonsumsi pada saat bekerja, pada saat menyetir, pada saat hamil, dan lain sebagainya.

- c. Memberikan edukasi mengenai standarisasi kualitas alkohol yang beredar di masyarakat umum sehingga alkohol yang beredar adalah alkohol yang memenuhi standar untuk dikonsumsi

REFERENSI

Buku

- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga, 2000.
- Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Menegakkan Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2015.
- Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2004.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.
- Danu Suryani, Ruhimat, *Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara (HAN)*, Unida Press, Bogor, 2023.
- Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.
- Djokoestono. *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.
- Hakim, M, *Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan)*. Bandung: Ujung Berung, 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, 2006.

- H.Narullah,Fadillah Sabri,dan Yusrida,*Pengantar Hukum Indonesia*, Padang, 2002.
- Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta, 2002.
- J.E Sahetapy, *Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia, Surabaya, 2000.
- Kartasaputra Misdayanti, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Martin Roestamy, *Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor*, Universitas Djuanda, Bogor, 2006.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Paisol Burlian. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016.
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Rijkschroeff, 2001, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung..
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Kudus, 1982.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis*, (Jogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 12
- Soejito, I, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Kudus, PT. Rineka Cipta, 1990
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, alumni, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1993.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1993.

Sundeen, S.J, *Buku Saku Keperawatan Jiwa* , Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, Hlm. 31

Tritama, T. K. *Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan*. Majority, 2015.

Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Jurnal

Agus Raharjo, 2006. *Hukum dalam Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum Dalam Teori dan Praktik)*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No. 1 Januari 2006, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, Bandung.

Alvian Solar, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen, Vol. 1, No. 1, Jan-Mart, 2012.

- Ani Yumarni, Inayatul Abd. Hasyim, Umam, *Efektifitas Kewenangan Paminal Dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkab No. 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 6 No. 1, 2020.
- Bambang Sutiyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 18 April 2011.
- Chairil A. Adjis, *Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No 1, September 2005.
- Dadang Suprijatna, Jopie Gilalo, Santoso, *Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan SKEP Kapolri No: SKEP/737/x/2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 2 No. 2, 2016.
- Dani Purwanto, Ujang Bahar, Endeh Suhartini, *Optimization Of Legal Protection For Workers In The Aspects Of Work Safety In Construction Projects In The Bogor Area*, *Jurnal Ilmiah Living Law* e-ISSN 2550-1208, Volume. 12, No. 1, Januari 2020.
- Danu Suryani, Endeh Suhartini, *Regulation Of Non Smoking Areas In Local Government Regulation*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.
- Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No. 2 (2017).
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Mulyadi, Siti Maryam, *Pembinaan dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan*, *Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat* p-ISSN 2442-3726 e-ISSN 25501143 Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022.
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Mulyadi, Siti Maryam, *Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur*

Dan Melindungi Masyarakat, P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837, Volume 8 Issue 1, 2022.

Fazari S Sam, *Faktor Faktor yang Melatarbelakangi Remaja Mengonsumsi Minuman Beralkohol*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 7, Nomor 4, 2019.

Gunawan Hi Abas, Paulus Tri Arso, *Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Pada Masyarakat Kota Ternate*, Kosmik Hukum Vol. 21 No. 1(2021):59-67E-ISSN:2655-9242|P-ISSN:1411-9781 DOI:10.30595/kosmikhukum.v2.1i1.8698.

Khairu Nasrudin, *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, No. 4 (Desember, 2017).

Ruslan Abdul Gani, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Larangan Pada Minuman Beralkohol Di Kota Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.2 Tahun 2014.

Sumber Internet

<http://id.wikipedia.org/hukumpidana> diakses tanggal 22 November 2021 pukul 19.20 WIB.

Satpol PP Kebayoranbaru, *Peranan satuan polisi pamong praja*, <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/>

Sejarah Satpol PP Kabupaten Kudus” <https://satpolpp.kuduskab.go.id/profil/>. Diakses tanggal 22 Oktober 2021.

Kompas.com, *dampak negatif mengonsumsi minuman keras bagi kesehatan*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/063000765/dampak-negatif-mengonsumsi-minuman-keras-bagi-kesehatan?page=all>

